SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 26/HK.03.1/3308/2022

TENTANG

PENETAPAN SISTEM INFORMASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (SIJADHUK) SEBAGAI APLIKASI INOVASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan informasi kepemiluan kepada masyarakat, diperlukan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi yang inovatif dan adaptif;

b. bahwa aplikasi Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*SiJadhuk*) merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kepemiluan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SiJadhuk) sebagai Aplikasi Inovasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hask Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136);

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN SISTEM INFORMASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (SIJADHUK) SEBAGAI APLIKASI INOVASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*SiJadhuk*) sebagai Aplikasi Inovasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

KEDUA : Aplikasi *SiJadhuk* digunakan sebagai sarana pendukung penyampaian informasi, koordinasi kegiatan serta dokumentasi dan pelaporan aktivitas hukum kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang

KETIGA : Pengelolaan, pengembangan, dan evaluasi atas penggunaan aplikasi SiJadhuk dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dengan Diskominfo Kabupaten Magelang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Syam Yulyanto

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang